



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/78/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH DAN SATUAN TUGAS
KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar optimal, teratur, lestari, serasi dan seimbang di wilayah Kabupaten Lamongan, perlu dilakukan penataan kembali melalui konsolidasi tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan konsolidasi tanah di Kabupaten Lamongan, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah dan Satuan Tugas Konsolidasi Tanah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);

12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15).

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 7 Desember 1991 Nomor : 410-4245, perihal Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah dan Satuan Tugas Konsolidasi Tanah Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah di Kabupaten Lamongan;
 - b. mengadakan penyuluhan kepada masyarakat;

- c. mengevaluasi dan mengarahkan penyusunan desain konsolidasi tanah sesuai dengan tata ruang;
- d. mengatur/mengarahkan peruntukan dan penggunaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP);
- e. memecah dan menangani masalah yang timbul dalam pelaksanaan konsolidasi tanah;
- f. mengadakan musyawarah dengan peserta konsolidasi tanah;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibentuk Satuan Tugas Konsolidasi Tanah.

KEEMPAT : Satuan Tugas Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan materi penyuluhan;
- b. membantu kegiatan penyuluhan;
- c. melakukan penjajakan lokasi;
- d. membuat sketsa (gambar kasar) bidang-bidang tanah jika belum tersedia peta bidang tanah;
- e. mengumpulkan data yuridis (identifikasi subyek dan obyek konsolidasi tanah) dan menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
- f. membuat bidang-bidang tanah yang telah dilakukan pendataan;
- g. melaksanakan pengukuran pemetaan keliling;
- h. melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah penggunaan tanah dan topografi;
- i. membuat gambar ukur, peta bidang, daftar tanah, surat ukur;
- j. menyiapkan berita acara rapat/musyawarah;
- k. membantu Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan pelepasan hak atas tanah obyek konsolidasi tanah;
- l. membuat rencana Blok (Blok Plan);
- m. membuat desain konsolidasi tanah;
- n. melaksanakan relokasi desain konsolidasi tanah;
- o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan konsolidasi tanah dibebankan pada peserta konsolidasi tanah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

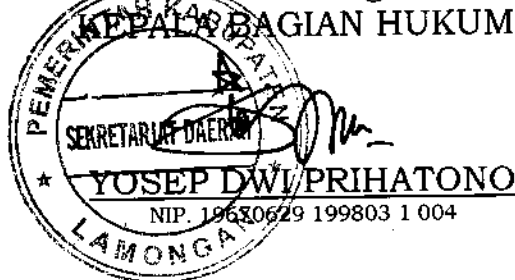
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 15 Maret 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya



Lampiran I Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/78/Kep/413.013/2017
Tanggal : 15 Maret 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN LAMONGAN**

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Ketua Wakil Ketua I merangkap anggota Wakil Ketua II merangkap anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan
III.	Anggota	a. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan b. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan c. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan d. Camat setempat e. Unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan f. Kepala Desa/Lurah setempat g. Wakil pemilik tanah

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, ✓



Lampiran II Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/78/Kep/413.013/2017
Tanggal : 15 Maret 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN LAMONGAN**

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2.	3
I.	Ketua Wakil Ketua I	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan
II.	Anggota	a. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan b. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan c. Camat setempat d. Kepala Desa/Lurah setempat e. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN;
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

